

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri, keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI.

HKI manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya¹

Pengelompokkan HKI menurut Bambang Kesowo, menyatakan bahwa HKI

¹ Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hal. 6.

pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua (2) kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*) yang berisikan : Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang,² dan seiring dengan perlindungan merek bersangkutan, berkembang pula norma yang melindungi nama daerah (letak geografis) sebagai tanda untuk mengenali kualitas ataupun ciri khas produk tertentu. Nilai ekonomis produk yang menggunakan IG menjadi *issue* penting dalam perdagangan. Utamanya, setelah secara definitif diperkenalkan pada aturan dagang internasional dalam kerangka WTO, khususnya melalui Pasal 22 s.d. Pasal 24 Persetujuan TRIPs

Adanya aturan mengenai IG di Indonesia, sebagai salah satu bentuk norma perlindungan HKI, hadir setelah keikutsertaan dan ratifikasi Indonesia dalam Persetujuan TRIPs (*vide* Keppres No. 7 Tahun 1994). Norma baru yang merupakan bagian dari penyesuaian aturan HKI pasca penandatanganan Persetujuan TRIPs ini dimasukkan dalam rezim Merek sebagaimana tertuang dalam UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek dan dalam UU Merek yang baru, UU No. 20 Tahun 2016 (“UU Merek”). Norma pembatasannya tercantum pada Pasal 56 ayat (1) UU Merek, Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

² Bambang, Kesowo, *Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar, Jakarta 4 Februari 1992, hal 7.

Serupa dengan perlindungan Merek di Indonesia, perlindungan IG juga mensyaratkan adanya suatu proses permohonan pendaftaran. Hanya saja pendaftaran dilakukan oleh kelompok masyarakat atau institusi yang mewakili atau memiliki kepentingan atas produk bersangkutan. Berbeda dengan perlindungan merek, Indikasi Geografis tidak mengenal batas waktu perlindungan sepanjang karakteristik yang menjadi unggulannya masih tetap dapat dipertahankan

Salah satu aspek hak khusus pada HKI adalah Hak Ekonomi (*economic rights*), yakni hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang di peroleh karena penggunaan sendiri HKI, atau karena penggunaan HKI oleh pihak lain berdasarkan lisensi . Kenyataan adanya nilai ekonomi di atas, menunjukkan bahwa HKI merupakan salah satu objek perdagangan.

Dalam sistem HKI, tercermin adanya jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan pada prinsip keadilan, prinsip ekonomi , prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial

Produk bermuatan IG dimiliki oleh masyarakat yang memiliki kepentingan langsung dengan IG bersangkutan. Namun dalam kerangka perlindungan hukum, perlindungan IG memerlukan upaya yang proaktif dari pihak yang berkepentingan (komunitas pemilik) berupa pendaftaran dalam rangka alas kepemilikannya, dalam membicarakan hukum benda termasuk didalamnya tentang hak milik yang diatur dalam buku II KUHPerdara terkait dengan HKI termasuk ke dalam perihal hak

milik, adapun yang dimaksudkan dengan hak milik menurut KUHPerdara dirumuskan dalam Pasal 570.

“ Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Dari ketentuan Pasal 570 KUHPerdara tersebut di atas terdapat beberapa ciri dari hak kepemilikan tersebut yaitu :

1. Berhak menikmati kegunaan sesuatu benda dengan bebas,
2. Merupakan hak menguasai secara terkuat,
3. Tidak melanggar undang-undang atau peraturan umum,
4. Tidak mengganggu hak orang lain,
5. Jika perlu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan memberi ganti rugi,
6. Tidak menyalahgunakan hak dalam pelaksanaannya

Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kontur geografis yang berbeda-beda tiap pulaunya sehingga tiap pulau memiliki potensi menghasilkan sumber daya alam yang berbeda. Dengan posisi geografis Indonesia sebagai negara tropis dan memiliki beberapa daerah dengan berbagai ketinggian yang merupakan tempat kopi tumbuh membuat Indonesia menjadi negara penghasil kopi terbesar ke empat setelah Brazil, Vietnam, dan Colombia.

Banyak daerah di Indonesia yang menghasilkan kopi-kopi yang berkualitas dan ternama seperti Nanggro Aceh Darussalam dengan kopi Gayo, Pulau Bali dengan kopi Kintamani, Jawa Barat dengan kopi Preanger-nya dan masih banyak lagi³.

Berbagai kopi asal Indonesia yang berasal dari berbagai wilayah pun turut menjadi komoditas perdagangan dalam dan luar negeri, Kopi-kopi asal Jawa Barat merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kopi asal Indonesia yang turut dijual oleh para *user* Bukalapak. Hal tersebut dikarenakan reputasi yang baik akan kualitas dan cita rasa yang dihasilkan dari kopi yang tumbuh diatas tanah *Priangan*. Adapun yang menjadi daya tarik konsumen terhadap kopi Jawa Barat mayoritas pada jenis Arabika dimana kopi jenis tersebut menghasilkan kualitas yang lebih baik dari Robusta dan memiliki kadar kafein setengah dari kadar kafein yang dikandung oleh jenis Robusta. Kualitas akan kopi asal Jawa Barat tidak hanya dikenal oleh warga Indonesia sendiri melainkan mulai diketahui oleh masyarakat internasional.

Kopi arabika asal Jawa Barat saat ini sudah mendapat perlindungan hukum Indikasi Geografis dengan terdaftarnya Kopi Arabika Java Preanger yang merupakan kopi jenis arabika yang ditanam di Jawa Barat khususnya pada gugusan gunung sekitar Bandung Utara dan Bandung Selatan.

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri

³ International Coffee Organization, "Monthly Export Data for The Last Six Months, September 2016", <http://www.ico.org/prices/m3-exports.pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2018.

dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dengan hadirnya Indikasi Geografis, maka barang atau benda yang telah terdaftar tersebut tidak lagi menjadi milik umum karena ketentuan terkait persyaratan penggunaan Indikasi Geografis terkait telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan persyaratan substantif yang termuat dalam Buku Daftar Indikasi Geografis.

Jawa Barat merupakan salah satu daerah penghasil kopi Arabika berkualitas ekspor. Kopi Arabika asal daerah ini sudah terkenal ke berbagai negara sejak abad ke XVIII. Saat ini kopi Arabika asal Jawa Barat di ekspor ke berbagai negara diantaranya ke Maroko, Korea Selatan, Australia dan Jerman. Pada tahun 2013, luas areal tanaman kopi Arabika di Jawa Barat mencapai 16.731 ha dengan produksi 9.409 ton dan melibatkan petani sebanyak 38.678 kepala keluarga, Kopi Arabika asal Jawa Barat terutama yang berasal dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut dan Sumedang yang ditanam di atas ketinggian tempat 1.000 m dpl, mempunyai kualitas baik dan cita rasanya banyak disukai oleh konsumen, dari dalam maupun luar negeri.

Agar kopi Arabika asal Jawa Barat terjamin keasliannya maka pada 2013 Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis mengajukan sertifikasi Indikasi Geografis (IG) ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), dan pada tahun 2014 diterbitkan sertifikat IG oleh HKI untuk kopi Arabika asal Priangan Jawa Barat dengan nama Kopi Arabika Java Preanger (KAJP).

Kopi asal Jawa Barat yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis dengan nama Kopi Arabika Java Preanger dan nomor Sertifikat IG No. ID G 000 000 022

tidak terkecuali tunduk pada peraturan yang ada sehingga segala ketentuan formil dan materiil terkait penggunaan Kopi Arabika Java Preanger tunduk dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan IG penyebaran KAJP terbagi menjadi dua varian/wilayah yaitu KAJP *Bandoeng Highland* dan *Soenda Mountain*. Varian KAJP *Bandoeng Highland* meliputi wilayah Kabupaten Garut (Gunung Cikuray dan Gunung Papandayan), Bandung (Gunung Malabar, Gunung Caringin/Tilu, dan Gunung Patuha), Bandung Barat (Gunung Halu) dan Cianjur (Gunung Beser), sedangkan wilayah penyebaran KAJP *Soenda Mountain* meliputi Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, Subang dan Sumedang (Gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Parahu dan Gunung Manglayang). Luas areal yang potensial untuk budidaya KAJP di wilayah *Bandoeng Highland* dan *Soenda Mountain* masing-masing adalah 266.680 ha dan 28.860,99 ha atau total seluas 295.540,99 ha

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan perjanjian internasional dibidang HKI, aturan tentang Indikasi Geografis dituangkan dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pelaksanaan ketentuan yang mengatur tata cara pendaftaran IG diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Nilai keistimewaan suatu daerah dapat ditingkatkan dimata para pelanggan ketika suatu kelompok daerah dan anggotanya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan suatu Indikasi Geografis tertentu. Seperti merek dagang, Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor

manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi Geografis dapat menambah kekuatan pemasaran produk yang dinamis dan karena Indikasi Geografis dimiliki secara bersama maka mereka dapat menjadi alat yang sangat bagus bagi daerahnya atau bagi pembangunan ekonomi berbasis komunitas

Ketidaksesuaian penggunaan nama Indikasi Geografis Terdaftar pada suatu produk dengan ketentuan yang ada dapat mempengaruhi kesinambungan kualitas produk khususnya untuk menjamin nilai khas yang ada pada barang yang telah terlindungi oleh Indikasi Geografis karena tidak sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan pada Buku Daftar Indikasi Geografis yang berdampak pada konsumen ketika membeli produk tersebut dan mendapati produk tidak sama kualitasnya dan menjadi pihak yang dirugikan. Selain itu, masih terlihatnya kurang pemahaman terhadap penggunaan nama Indikasi Geografis terdaftar yang masih digunakan oleh masyarakat secara bebas tanpa adanya pengawasan sehingga masih banyak ditemukan produk yang menggunakan nama Indikasi Geografis terdaftar namun tidak terafiliasi dengan Indikasi Geografis itu sendiri.

Ketentuan Pasal 56-60 tentang indikasi geografis pada UU Merek dan ketentuan dalam PP indikasi geografis seakan tidak berfungsi, karena aturan-aturan didalamnya sulit diterapkan. PP indikasi geografis juga seakan berdiri sendiri, karena aturan mengenai indikasi geografis masih bergabung dengan UU Merek dan tidak ada UU indikasi geografis yang berdiri sendiri.

Dari sedikit pemaparan di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABICA JAVA PREANGER (KAJP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MERK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dibatasi sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan indikasi geografis dapat diterapkan pada kopi arabica java preanger (kajp) ?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan indikasi geografis kopi arabica java preanger (kajp) dapat dijadikan salah satu sarana pendapatan asli daerah Jawa Barat ?
3. Permasalahan dan penyelesaian sengketa indikasi geografis kopi arabica java preanger (kajp) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Jawa Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisa Apakah perlindungan indikasi geografis dapat diterapkan pada kopi arabica java preanger (kajp)
2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta mekanisme indikasi geografis kopi arabica java preanger (kajp) dapat dijadikan salah satu sarana pendapatan asli daerah Jawa Barat

3. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisa Permasalahan dan penyelesaian sengketa indikasi geografis kopi arabica java preanger (kajp) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Jawa Barat

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan hukum tentang Hak Cipta Merek di Indonesia, khususnya kepustakaan hukum mengenai perlindungan hukum indikasi geografis kopi arabica java preanger (kajp) berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis serta diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama

2. Kegunaan praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan baik bagi praktisi hukum maupun bagi mahasiswa hukum mengenai perlindungan hukum indikasi geografis kopi arabica java preanger (kajp) berdasarkan undang-undang no. 20 tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis serta memberi bahan masukan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memberikan penghargaan dan tempat yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk pribadi, termasuk ciptaan yang dihasilkan dalam bentuk kekayaan intelektual yang merupakan benda tak berwujud. Penghargaan yang begitu eksklusif yang diberikan kepada seorang individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berkemampuan mencipta.

Sebagaimana dituangkan dalam Pancasila menurut Eddy Damian⁴ bahwa:

“Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia mengaturnya dalam sila Kelima yaitu *sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Pancasila sila kelima yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia pendiriannya dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Keberadaan dan peranan orang-orang secara individual tidaklah dilenyapkan atau diabaikan sama sekali, terbukti dari diberikannya penghormatan kepada hak-hak orang lain dan penghargaan oleh masyarakat kepada hasil karya seseorang serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban”.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat berisi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

⁴ Eddy Damian, *Op Cit*, hlm. 29-30

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu:

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”⁵

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke- IV menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Di Indonesia istilah Negara hukum semula terjemahan dari bahasa Belanda *rechtsstaat*. Di Negara-negara Eropa Kontinental, istilah *rechtsstaat* itu sendiri digunakan dengan istilah yang berbeda antara satu Negara dan Negara lainnya, seperti di Perancis Negara hukum dikenal dengan *e'tatde droit*, sedangkan di Jerman dan Belanda menggunakan istilah yang sama yaitu *rechtsstaat*. Di Negara Inggris Negara hukum dikenal dengan istilah *the rule of law*. Kepustakaan hukum Indonesia disamping mengenal istilah *rechtsstaat* juga mengenal *rule of law* untuk memaknai

⁵ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158

Negara hukum. Mohammad Yamin menggunakan istilah Negara hukum dengan *rechtsstaat* atau *government of law*.⁶

Ide dasar dari Negara hukum adalah kekuasaan Negara harus dijalankan atas berdasarkan hukum yang baik dan adil. Karena itu dalam Negara hukum tercakup 4 (empat) tuntunan dasar, yaitu

1. tuntunan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat;
2. tuntunan bahwa hukum berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga Negara;
3. legitimasi demokratis di mana proses pembentukan hukum harus mengikutsertakan dan mendapat persetujuan rakyat; dan
4. tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat.⁷

Negara hukum merupakan sebuah konsep dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga menurut Mochtar Kusumaatmadja makna Negara hukum adalah kekuasaan harus tunduk pada hukum dan semua orang sama di depan hukum, dalam Negara hukum berarti semua alat perlengkapan Negara berdasarkan hukum dan hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, bahkan pembagian kekuasaan tersebut bertujuan untuk memperlemah kekuasaan elit-elit politik⁸

⁶ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Ghalia, 1982., hlm. 72

⁷ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta, Gramedia, 1991, hlm. 295

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, PT. Alumni, 2002, hlm. 12

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Dimana perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, dalam suatu lalu lintas kepentingan, hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya⁹.

Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; *Pertama*, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); *Kedua*, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan *Ketiga*, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya

⁹ Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1994), hal. 64.

dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikan devisa negara.

pemerintah meratifikasi hukum nasional pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization – WTO*), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights - TRIPs* ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* ("Perjanjian Hak Cipta *WIPO*") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade / GATT*) sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia (*WTO*) telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan HKI yang meliputi :

1. Hak Cipta dan hak lain-lain (*copyrights and related right*);
2. Merek (*Trademark, service marks, and names*)
3. Indikasi Geografis (*Geographical indications*);
4. Desain Produk Industri (*Industrial design*)
5. Paten (*Patens*), termasuk varietas tanaman ;
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout design (topographies) of integrated circuits*);

7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of undisclosed information*);
8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of anti competitive practices in contractual licenses*);¹⁰

Istilah milik intelektual adalah terjemahan dari *intellectual property right* yang merupakan istilah kolektif, dalam arti istilah ini mencakup tiga bidang pokok yaitu ciptaan, penemuan, dan merek.¹¹ *Intellectual property rights* atau hak milik intelektual berada dibawah naungan WIPO (*World Intellectual Property Organization*),¹² yang merupakan sebuah lembaga khusus dari PBB yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman internasional dalam bidang hak atas kekayaan intelektual yang penting bagi masyarakat internasional. Tujuan umum WIPO adalah untuk memelihara dan meningkatkan penghargaan terhadap kekayaan intelektual di seluruh dunia.¹³

Sebagaimana telah diketahui bahwa hak milik intelektual adalah istilah kolektif yang mencakup tiga bidang pokok, yaitu ciptaan, penemuan dan merek¹⁴. Pemilikan hak milik intelektual bukan pada barangnya melainkan hasil kemampuan intelektualnya, yaitu berupa ide. Menurut WR. Cornish, milik intelektual

¹⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana HAKI*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, Hlm. 4

¹¹ Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten, dan Merek*, Jakarta, Akademik Presindo, 1990, hlm. 1.

¹² Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Citra aditya Bakti, 1998, hlm. 69

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual....* . hlm.5.

melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi.¹⁵

Hak milik adalah masalah pokok dalam dunia ekonomi. Hak milik atas sesuatu benda adalah satu fenomena yang senantiasa ada, hingga dipandang sebagai salah satu aspek kebutuhan esensial dalam hidup manusia. Memiliki sesuatu merupakan pembawaan naluriyah manusia, hak alami, hak kodrati atau hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi.¹⁶ Manusia memiliki naluri yang selalu ingin mengumpulkan harta yang lebih banyak dan enggan disaingi, misalnya selalu mempersoalkan masalah hak milik yang tidak berkesudahan, baik hak itu perindividu maupun perkelompok.¹⁷

Hak cipta pada prinsipnya merupakan salah satu hak yang dianggap sebagai hak milik atas seseorang, pengaturan hak milik diatur dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang diterapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Pada dasarnya Hak Milik Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang nantinya akan menghasilkan

¹⁵ Muhammad Djumhana,R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung. PT. Citra Aditya Bhakti, cet. II 1999, hlm. 20

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, UGM Yogyakarta, 1978, hlm. 49.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 52.

suatu proses atau produk karya yang bermanfaat. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya, sehingga karya cipta tersebut menimbulkan HKI bagi pencipta atau penemunya.

Dari suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut¹⁸.

Perlindungan Hukum Merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis, sebenarnya tidak ada keharusan bagi pemegang merek untuk mendaftarkan merek miliknya, namun untuk mendapatkan perlindungan hukum suatu merek haruslah didaftarkan sebelumnya ke Direktorat Jendral Merek. Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek di atur pada Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1993.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

¹⁸ Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hal 320.

Berkaitan dengan indikasi geografis Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menyatakan :

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Merek dari produk barang dan jasa merupakan suatu tanda pengenal bagi pemegang hak atas merek dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis, dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau bisa juga merek jasa. Merek Dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis¹⁹.

Seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya, sehingga masyarakat pun dapat memilih merek mana yang disukai. Di samping, Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Dengan kata lain, merek membedakan barang- barang atau jasa yang sejenis itu dari macam mereknya, sehingga terdapat daya pembeda dari antaranya. Dalam

¹⁹ Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, Jakarta, Penerbit: CV Akademika Pressindo, , 1990, hal 45

hal ini barang atau jasa yang baik dengan suatu merek tertentu dapat bersaing dengan suatu merek produk barang dan jasa yang lain²⁰

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Perlindungan indikasi geografis dapat menyebabkan nilai produk menjadi lebih tinggi, sehingga indikasi geografis dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah asal produk indikasi geografis dan indikasi geografis ditujukan pada produsennya bukan pada petaninya. Konsep indikasi geografis adalah perlindungan komunal, oleh karena itu dalam proses perlindungan indikasi geografis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberdayakan dari kalangan LSM, dari dinas-dinas pemerintah, warga sekitar untuk membuat uraian/deskripsi atas produknya yang didaftarkan sebagai indikasi geografis. Jumlah indikasi geografis di Indonesia masih banyak hanya saja tidak dimonitoring. Indikasi geografis baru dilindungi dan mendapat perlindungan setelah didaftarkan sebagaimana HAKI kita menganut prinsip *first to file*.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 berkaitan dengan pendaftaran merek dan indikasi geografis dinyatakan Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya

²⁰ Gambiro, Ita, *Hukum Merek Beserta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Merek*, Jakarta, Penerbit: CV Sebelas Printing, t.t., hal 1.

pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau filing date.

Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

Berkenaan dengan Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.

Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan

kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis²¹, dengan cara Menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme perlindungan hukum indikasi geografis kopi arabica java preanger (kajp) berdasarkan Undang-Undang no. 20 tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara Yuridis-Normatif, yaitu :

”penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, Hlm.97

khususnya yang berkaitan dengan mekanisme perlindungan hukum indikasi geografis kopi arabica java preanger (kajp) berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis

Selanjutnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro

Asas hukum dalam metode pendekatan tersebut ada dua yaitu asas hukum konstitutif dan asas hukum regulatif. Asas hukum konstitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum, sedangkan asas hukum regulatif diperlukan untuk dapat berprosesnya sistem hukum tersebut.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian di antaranya:

1). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) menurut Soejono Soekanto

penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.²²

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

- a. bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42.

- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- c. bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, berupa ensiklopedia, koran, internet, dan majalah.

2). Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Melakukan penelitian dan melakukan tanya jawab (wawancara) dengan instansi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara :

- a. *Library Research* (Penelitian kepustakaan) Adalah penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik yang ada dalam literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) Adalah suatu cara untuk memperoleh data atau bahan-bahan secara langsung dengan menggunakan

penelitian di lapangan, dalam hal ini mengadakan wawancara secara bebas dan terarah.

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data di olah untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini.
- b. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada institusi serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang di bahas.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menaraik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

1. Bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
2. Bahwa undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya;

7. Lokasi Penelitian

1). Kepustakaan

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong
Dalam No. 17 Bandung;
- b. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Jl. Surapati No.67, Sadang
Serang, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat

2). Kebun Kopi Java Preanger wilayah

- a. Petani kopi di wilayah Sigarar Utang di Cisurupan, Garut dan Rancabali,
Bandung